

A. Rasional Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat

Untuk mewujudkan Visi, Misi, dan Tujuan IAIN Ambon, maka dirumuskan Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat agar menghasilkan pengelolaan pengabdian kepada masyarakat yang bermutu dan berjalan sesuai dengan program kerja.

Standar Pengelolaan Pengabdian IAIN Ambon mengacu pada capaian pengabdian dan upaya pencapaian VMTS IAIN Ambon.

Agar Pengelolaan pengabdian sesuai dengan yang diamanahkan undang-undang dan mendukung VMTS, maka perlu ditetapkan patokan, ukuran, kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh dosen, mahasiswa dan pimpinan program studi/fakultas/institut.

B. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai Isi Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat

1. Pimpinan Institut hingga Program studi;
2. Pengelola LP2M
3. Dosen
4. Mahasiswa

C. Defenisi Istilah

1. Standar Pengelolaan Pengabdian: kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian.
2. Pengabdian adalah proses interaksi mahasiswa dan dosen dengan masyarakat dalam rangka pengamalan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni budaya langsung pada masyarakat secara kelembagaan melalui metodologi ilmiah sebagai penyebaran Tri Dharma Perguruan Tinggi serta tanggung jawab yang luhur dalam usaha mengembangkan kemampuan masyarakat.

D. Pernyataan Isi Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat (SN DIKTI 44/2015)

1. PT harus memiliki unit khusus pengelolaan pengabdian kepada masyarakat yang melaksanakan kinerja perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk lembaga pengabdian kepada masyarakat, lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, atau bentuk lain yang sejenis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan PT.
2. LP2M dalam pengelolaan pengabdian harus menyusun dan mengembangkan rencana program pengabdian yang sesuai dengan Renstra PT.
3. LP2M dalam pengelolaan pengabdian harus menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan system penjaminan mutu internal kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
4. LP2M dalam pengelolaan pengabdian harus memfasilitasi, memantau, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan pengabdian yang dikelolanya secara berkala.
5. LP2M dalam pengelolaan pengabdian harus memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan pengabdian, penulisan artikel ilmiah dan perolehan hak

- kekayaan intelektual (HAKI) serta memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi setiap tahun.
6. LP2M dalam pengelolaan pengabdian harus mendayagunakan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat pada lembaga lain melalui kerja sama.
 7. LP2M dalam pengelolaan pengabdian harus melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat; dan menyusun laporan kegiatan pengabdian pada masyarakat yang dikelolanya setiap tahunnya.
 8. PT dalam pengelolaan pengabdian harus memiliki rencana strategis pengabdian kepada masyarakat yang merupakan bagian dari rencana strategis perguruan tinggi.
 9. PT dalam pengelolaan pengabdian harus menyusun kriteria dan prosedur penilaian pengabdian kepada masyarakat paling sedikit menyangkut aspek hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa.
 10. PT dalam pengelolaan pengabdian harus menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga dalam menjalankan program pengabdian secara berkelanjutan.
 11. PT dalam pengelolaan pengabdian harus melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga pengabdian dalam melaksanakan program pengabdian kepada masyarakat.
 12. PT dalam pengelolaan pengabdian harus memiliki panduan tentang kriteria peneliti dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat.
 13. PT dalam pengelolaan pengabdian harus mendayagunakan sarana dan prasarana pengabdian pada lembaga lain melalui program kerja sama pengabdian kepada masyarakat.
 14. PT dalam pengelolaan pengabdian harus melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat serta menyampaikan laporan kinerja pengabdian melalui pangkala data perguruan tinggi (PDPT).

E. Strategi Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat

1. Membekali semua Pimpinan Fakultas dan Program Studi dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Upaya Pencapaian Visi IAIN Ambon.
2. Melakukan sosialisasi kepada semua Pimpinan Fakultas dan Program Studi dan LP2M tentang Standar pengelolaan Pengabdian kepada masyarakat IAIN Ambon.
3. Melakukan pemantauan dan pengendalian terhadap implementasi pengelolaan Pengabdian kepada masyarakat program studi lingkup IAIN Ambon.

F. Indikator Ketercapaian Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat

No.	Pernyataan Isi Standar	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Indikator Kinerja Tambahan (IKT)	Rujukan	
				LKPT	Kriteria
1	PT harus memiliki unit khusus pengelolaan pengabdian kepada masyarakat yang melaksanakan kinerja perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk lembaga pengabdian kepada masyarakat, lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, atau bentuk lain yang sejenis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan PT	Perguruan tinggi memiliki kelompok pelaksana PkM yang fungsional yang ditunjukkan dengan: 1) adanya bukti legal formal keberadaan kelompok pelaksana PkM, 2) dihasilkannya produk PkM yang bermanfaat untuk menyelesaikan permasalahan di masyarakat, dan 3) dihasilkannya produk PkM yang berdaya saing nasional.	Tersedianya kelompok pelaksana PKM yang berdaya saing nasional maupun internasional		C.8. 4.a
2	LP2M dalam pengelolaan pengabdian harus menyusun dan mengembangkan rencana program pengabdian yang sesuai dengan Renstra PT.	IAIN Ambon memiliki rencana strategis pengabdian kepada masyarakat yang merupakan bagian dari rencana strategis perguruan tinggi	Tersedianya RENSTRA IAIN Ambon		SN DIKTI
3	LP2M dalam pengelolaan pengabdian harus menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan system penjaminan mutu internal kegiatan pengabdian kepada masyarakat.	IAIN Ambon memiliki dokumen formal Rencana Strategis PkM yang memuat landasan pengembangan, peta jalan PkM, sumber daya (termasuk alokasi dana PkM internal), sasaran program strategis dan indikator kinerja, serta berorientasi pada	Tersedianya RENSTRA PKM IAIN Ambon dengan mengintegrasikan ke Islaman, keilmuan, teknologi, sains, dan multikultural		

		daya saing internasional			
4	LP2M dalam pengelolaan pengabdian harus memfasilitasi, memantau, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan pengabdian yang dikelolanya secara berkala.	Perguruan tinggi memiliki bukti yang sah tentang pelaksanaan proses PkM yang mencakup 6 aspek serta melakukan review terhadap pelaksanaan proses PkM secara berkala dan ditindaklanjuti, yang meliputi: 1) tatacara penilaian dan review, 2) legalitas pengangkatan reviewer, 3) hasil penilaian usul PkM, 4) legalitas penugasan pelaksana PkM/kerjasama PkM, 5) berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta 6) dokumentasi output PkM.			C. 8. 4a
5	LP2M dalam pengelolaan pengabdian harus memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan pengabdian, penulisan artikel ilmiah dan perolehan hak kekayaan intelektual (HAKI) serta memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi setiap tahun.	Memiliki fasilitas peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan pengabdian, penulisan artikel ilmiah dan perolehan hak kekayaan intelektual (HAKI) serta memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi setiap tahun.	Jumlah luaran penelitian dan PkM dosen tetap tiap tahun meningkat 5%		
6	LP2M dalam pengelolaan pengabdian harus mendayagunakan sarana dan	Perguruan tinggi memiliki kelompok pelaksana PkM yang			

	prasarana pengabdian kepada masyarakat pada lembaga lain melalui kerja sama.	fungsional yang ditunjukkan dengan: 1) adanya bukti legal formal keberadaan kelompok pelaksana PkM, 2) dihasilkannya produk PkM yang bermanfaat untuk menyelesaikan permasalahan di masyarakat, dan 3) dihasilkannya produk PkM yang berdaya saing nasional.			
7	LP2M dalam pengelolaan pengabdian harus melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat; dan menyusun laporan kegiatan pengabdian pada masyarakat yang dikelolanya setiap tahunnya	Perguruan tinggi memiliki dokumen pelaporan kegiatan PkM dari pengelola PkM kepada pimpinan perguruan tinggi dan mitra/pemberi dana terkait yang memenuhi 5 aspek serta komprehensif, rinci, relevan, mutakhir dan disampaikan tepat waktu			
8	PT dalam pengelolaan pengabdian harus memiliki rencana strategis pengabdian kepada masyarakat yang merupakan bagian dari rencana strategis perguruan tinggi	IAIN Ambon memiliki rencana strategis pengabdian kepada masyarakat yang merupakan bagian dari rencana strategis perguruan tinggi			SN DIKTI
9	PT dalam pengelolaan pengabdian harus menyusun kriteria dan prosedur penilaian pengabdian kepada masyarakat paling sedikit menyangkut aspek hasil	Perguruan tinggi memiliki dokumen pelaporan kegiatan PkM dari pengelola PkM kepada pimpinan perguruan tinggi dan			C.8.4a

	pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa	mitra/pemberi dana terkait yang memenuhi 5 aspek serta komprehensif, rinci, relevan, mutakhir dan disampaikan tepat waktu			
10	PT dalam pengelolaan pengabdian harus menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga dalam menjalankan program pengabdian secara berkelanjutan	Menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga dalam menjalankan program PKM secara berkelanjutan	Melaksanakan PKM dengan mengintegrasikan ke Islaman, keilmuan, teknologi, sains, dan multikultural dan berdaya saing nasional maupun internasional		
11	PT dalam pengelolaan pengabdian harus melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga pengabdian dalam melaksanakan program pengabdian kepada masyarakat	Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat	Terlaksananya kegiatan monev PKM dan dibuktikan dengan laporan hasil monev		
12	PT dalam pengelolaan pengabdian harus memiliki panduan tentang kriteria peneliti dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat	Memiliki panduan tentang kriteria pelaksana pengabdian kepada masyarakat dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat;	Tersedianya petunjuk teknis PKM IAIN Ambon		
13	PT dalam pengelolaan pengabdian harus mendayagunakan sarana dan prasarana pengabdian pada lembaga lain melalui program kerja sama pengabdian kepada masyarakat	Mendayagunakan sarana dan prasarana pada lembaga lain melalui kerja sama pengabdian kepada masyarakat			
14	PT dalam pengelolaan pengabdian harus melakukan analisis kebutuhan yang	1. Menyampaikan laporan kinerja lembaga.			

	menyangkt jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat serta menyampaikan laporan kinerja pengabdian melalui pangkala data perguruan tinggi (PDPT).	2. Menyampaikan laporan pengabdian yang dilakukan dosen berikut program yang dilakukan melalui pangkalan data pada institusi			
--	---	--	--	--	--

G. Dokumen Terkait

1. Standar Kompetensi Lulusan Asosiasi Bidang Ilmu
2. Renstra IAIN Ambon
3. Roadmap Pengabdian kepada Masyarakat
4. Pedoman dan aturan terkait pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat
5. Formulir terkait

H. Dasar Hukum

1. Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
2. Permenristek Dikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
3. Permendikbud No. 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti
4. Pedoman Akademik IAIN Ambon
5. Pedoman PKM IAIN Ambon